

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. KETENTUAN HUKUM TENTANG NAFKAH

##### 1. Pengertian Nafkah

Nafkah ( *Nafakah*) adalah bentuk jamak dari *nafaqa>t* seperti kalimat *Tsamara>h*.

Ibnu Faris berkata, “Huruf *nun, fa’* dan *qaf* adalah huruf asli yang menunjukkan keterputusan atau kelenyapan. Kalimat *nafaqah* muncul huruf-huruf ini karena berjalan dihadapannya.”

Nafaqah adalah uang dirham dan sejenisnya. Secara terminologi *nafaqah* yang berarti (nafkah) adalah biaya untuk memenuhi kebutuhan orang yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.<sup>1</sup>

Sedangkan menurut istilah nafkah dalam kitab fikih Sunnah Sayyid Sabiq adalah menyediakan apa yang diperlukan pasangan seperti makanan, tempat tinggal, pembantu, dan obat-obatan. Meskipun dia (isteri) kaya. Dan nafkah itu wajib dalam al-Qur’an, Sunnah dan Ijma’.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram jilid 6* terj. Thahirin Suparta (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), hlm. 35.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* ( Libanon: Almaktaba Alassrya, 2012), hlm. 115.

Dan menurut istilah nafkah dalam kitab Empat Imam Mazhab adalah kewajiban seseorang untuk memberikan (menafkahi) hartanya kepada orang-orang yang wajib ia nafkahi, dari segi makanan, sandang, papan dan apa-apa yang mencakup dalam hal tersebut dari harga air, Minyak, lampu dll.<sup>3</sup>

## B. Macam- Macam Nafkah

### 1. Nafkah Lahir

Salah satu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap isterinya adalah bertanggung jawab sepenuhnya untuk memberikan nafkahnya. Hal ini telah ditetapkan oleh Al-Quran, Hadits, dan ijma'.

Nafkah ini bermacam-macam sesuai dengan kebutuhan wanita: bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan (perhatian), pengobatan, dan pakaian meskipun wanita itu kaya. Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah /2 :233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا...

“Kewajiban para ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara ma’ruf dan seseorang tidak akan dibebani melainkan menurut kadar kemampuan serta kesanggupannya.”<sup>4</sup>

Yang dimaksud *al-maulu>du lahu* adalah ayah atau suami. Sedangkan “rezeki” dalam ayat ini adalah makanan yang cukup. *Kiswah* artinya pakaian. Sedangkan arti *bil ma’ru>f* adalah yang sesuai adat dalam batasan syariat tidak berlebihan dan tidak terlalu minim.

<sup>3</sup> Abdurrahman Al- Jazuri, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV* ( Beirut : Darl Fikr: 1996) hlm. 482.

<sup>4</sup> Dapertemen Agama R.I, *loc. cit.*

Allah juga berfirman dalam Q.S At- Thalaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
 اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang-orang itu memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Dan orang-orang yang diberi kemampuan oleh Allah dengan rezeki-Nya hendaklah memberi nafkah dengan harta yang diberikan oleh Allah kepadanya. Allah Swt. Tidak akan memikul beban kepada seseorang, melainkan sekadar apa yang Allah kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan (masa bahagia) sesudah kesulitan (masa duka).”<sup>5</sup>

Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadits yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. Pada haji Wada’: Takwalah kamu sekalian kepada Allah Swt. Dalam mengauli isterimu, karena kamu menikahi mereka atas nama Allah dan halal bagimu “kesucian” mereka juga atas nama Allah. Dan kamu wajib menjaga mereka agar tidak menyimpang karena kamu pasti membencinya. Jika kemudian isterimu melakukan penyelewengan, pukullah ia dengan pukulan yang tidak melukai namun begitu tetap ada kewajiban bagimu untuk memberinya nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf (baik).

Dari Muawiyah Al-Qusyairi berkata, “Aku bertanya kepada Rasulullah, ‘Ya Rasulullah, apakah hak seorang isteri?’ “Rasulullah menjawab, “Memberinya makan jika kamu makan, memberinya pakaian jika kamu berpakaian atau jika engkau mendapatkan sesuatu. Jika kamu marah jangan pukul mukanya, jangan memperlakukannya dengan buruk, dan jangan meninggalkannya kecuali di rumahmu.”

<sup>5</sup> Dapertemen Agama R.I, *op. Cit.*, hlm. 560.

Adapun menurut ijma', berkata Ibnu Qudamah, "Para Ulama sepakat bahwa kewajiban para suami untuk memberi nafkah kepada isteri jika mereka sudah baliqh kecuali sang isteri *nusyuz* (membangkang) dan tidak taat kepada suaminya."<sup>6</sup>

## 2. Nafkah Batin

Hak seorang isteri atas suaminya ada dua macam, ada yang berupa benda, ada yang bukan benda, kita sudah bicarakan hak-hak yang berupa benda dan sekarang berhubungan dengan yang bukan benda. Hak-hak itu antara lain:

### a. Mengauli Isteri dengan baik.

Seorang isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan adil dari suaminya. Hak-haknya yang harus diperhatikan dengan semestinya. Tidak dikurangi dan tidak dilebih lebihkan. Suami harus bersikap adil dan baik kepada isterinya mengingat kedudukannya sebagai pemimpin dan kepala keluarga. Allah menjadikan suami sebagai kepala keluarga dan mengharuskan isterinya untuk patuh kepadanya dan tinggal dirumahnya.

Allah memberikan otoritas juga untuk mendidik dan memberikan pelajaran kepada isterinya. Hal ini tidak akan berjalan dengan baik apabila suami diberikan hak mutlak (tak terbatas) untuk bertindak dan berbuat sesuka hatinya. Oleh karena itu agama mengharuskan suami untuk bertindak secara adil, agar kehidupan rumah tangga berjalan di rel yang benar, untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

---

<sup>6</sup>Abdul Hamid Kisyik, *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah* (Bandung:PT Mizan Pustaka, 2005), hlm. 128-129.

Untuk itu ada sejumlah ayat dan hadits yang mengingatkan suami agar bertindak adil, tidak sewenang-wenang, mendatangkan keuntungan, menghindari kerugian, menebar kasih sayang dan menjauhi kekerasan.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa/ 4:19.

.....وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ

فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Bergaullah dengan mereka (isterimu) secara patut. Apabila kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu tetapi Allah menjadikan padanya (yang tidak kamu sukai) kebaikan yang banyak.”<sup>8</sup>

Sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah untuk mendidik para isteri dengan cara memberinya nasehat tanpa memaki, mencerca, dan menghina. Dan hendaklah suami bersikap lemah lembut dalam bergaul, bermuka manis, tutur kata yang baik dan hormat. Hal itu termasuk *mua>syarah bil ma'ru>f* (pergaulan yang baik)<sup>9</sup> Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا أَبُو كَرِيبٍ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سَلِيمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا أَبُو سَلْمَةَ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا  
أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرًاكُمْ خَيْرًاكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا (رواه الترمذی)<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Sobri Mersi Al-Fa'iqi, *Solusi Problematika rumah tangga modern*, terj. Najib Junaedi (Surabaya: Pustaka Yassir, 2011) hlm. 115

<sup>8</sup> Dapertemen Agama R.I, *op. Cit.*, hlm. 81

<sup>9</sup> Abu Ammar dan Abu Fatiah al-adnani, *Mizanul Muslim jilid 1* (Cordova Mediatama, Jawa tengah,, 2010) hlm. 421

<sup>10</sup> Abu Muhammad bin Isa bin Saurah at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut : Dar al-Fikr, 1994), *Kitab al-Rodho'* no hadits. 1082.

“Menceritakan kepada kami Abu Kuraib, menceritakan kepada kami ‘Abdah bin Sulaiman dari Muhammad bin ‘amr, menceritakan kepada kami Abu Salamah dari Abu Hurairoh R.A berkata: Rasulullah SAW berkata: orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik di antara kamu adalah orang yang paling baik akhlaknya kepada istrinya”.<sup>11</sup>

#### b. Menjaga Isteri

Disamping kewajiban mempergauli isteri dengan baik, suami juga wajib menjaga martabat dan kehormatan isterinya, mencegah isterinya jangan sampai hina, jangan sampai isterinya berkata jelek. Inilah kecemburuan yang disukai Allah.

Apabila seorang laki-laki diwajibkan cemburu kepada isterinya (jangan sampai diganggu pria lain), maka ia juga harus adil dalam cemburunya, harus obyektif, jangan berburuk sangka, jangan keterlaluhan mengikuti gerak-gerik isterinya dan tidak boleh menghitung-hitung aib isterinya, semuanya itu justru akan merusak hubungan suami isteri dan akan menghilangkan kasih sayang.<sup>12</sup>

Sebagaimana buruk sangka dapat merusak hubungan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan memperkeruh suasana hidup, buruk sangka juga dapat menjadi sebab putusnya tali silaturrami. Dan itu merupakan hal-hal yang dimurkai dan tidak disenangi Allah. Tidak ada yang paling utama dalam kehidupan rumah tangga selain kepercayaan suami terhadap isteri, dan isteri

---

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi juz 1*, terj. Ahmad Yuswaji, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007). Hlm. 894.

<sup>12</sup> Al Hamdani, *op. cit.*, hlm. 161-164.

kepada suaminya, serta menghindari segala hal yang bisa melukai perasaan pasangannya.<sup>13</sup>

### c. Mencampuri isteri

Alangkah indahnya Syariat Islam yang mengatur hubungan suami isteri sampai pada hubungan yang lebih khusus, yakni batin. di sini suami wajib memelihara isterinya dan diperintah sedang dalam beribadah agar mampu dalam melaksanakan hak keluarga. Lebih dari itu, Islam memberi motivasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi yang benar dan dibenarkan bahwa suami yang melaksanakan ini mendapat pahala.

Dari Abi Dzar berkata Rasulullah bersabda: .....dan pada alat kelamin salah satu diantara kamu adalah sedekah. Mereka bertanya: “Ya Rasulullah, apakah salah satu diantara kita yang mendatangi syahwatnya baginya pahala?” Beliau menjawab: “Tahukah engkau jika ia meletakkannya pada yang haram, bukankah atasnya berdosa?” Mereka menjawab: “Ya berdosa.” Beliau bersabda: “Maka demikian juga jika ia meletakkan pada yang halal baginya pahala”.<sup>14</sup>

Hubungan seksual suami isteri bermamfaat untuk menundukkan pandangan, menahan nafsu, menguatkan jiwa, dan menghindarkan diri dari perselingkuhan. Nabi SAW. Menyatakan, “Wahai para pemuda! Barang siapa yang mampu melaksanakan pernikahan, hendaknya menikah. Sesungguhnya hal itu menundukkan penglihatan dan memelihara kemaluan.”

---

<sup>13</sup> Ali Yusuf as-Subky, *Membangun surga dalam keluarga*, terj. Fathurrahman ( Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2005) hlm. 187

<sup>14</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hlm.221

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa tujuan utama dari bersetubuh ialah:

- a) Memelihara nasab (keturunan), sehingga mencapai jumlah yang ditetapkan menurut takdir Allah;
- b) Mengeluarkan air yang dapat mengganggu kesehatan badan jika ditahan terus;
- c) Mencapai maksud dan merasakan kenikmatan, sebagaimana kelak disurga.<sup>15</sup>

### C. Ukuran Nafkah.

Jika isteri hidup serumah dengan suami, maka suami wajib menanggung nafkahnya, isteri mengurus segala kebutuhan seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, isteri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu.<sup>16</sup>

Adapun mengenai dasar menetapkan jumlah nafkah terdapat Perbedaan diantara madzhab mengenai ada atau tidaknya mengenai Terdapat ukuran dalam nafkah, Jumhur Ulama berpendapat tidak adanya ukuran nafkah, kecuali dengan istrilah secukupnya. Berkenaan dengan hal ini Imam Syafi'i mengatakan: "Bagi orang yang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu *mud*, sementara orang berada dalam kemudahan adalah *dua mud*, dan yang berada diantara keduanya adalah setengan *mud*."

---

<sup>15</sup> Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung :CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 158-159.

<sup>16</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hlm.164

Sedangkan menurut Abu Hanifah: “bagi orang yang berada dalam kemudahan memberikan tujuh sampai delapan dirham dalam satu bulannya dan bagi yang berada dalam kesulitan memberikan empat sampai lima dirham pada setiap bulannya.” Sebagian dari sahabat beliau (Abu Hanifah) mengemukakan: “Ukuran ini diberikan untuk kebutuhan makanan dan untuk selain makanan memakai ukuran secukupnya.”

Di dalam kitab *Ar-Raudhah* disebutkan: “Yang benar adalah pendapat yang menyatakan tidak diperlukan adanya ukuran tertentu.” Hal ini disebabkan adanya perbedaan waktu, tempat, keadaan dan kebutuhan pada setiap individu. Tidak diragukan lagi, bahwa pada waktu tertentu kadang lebih mementingkan makanan daripada yang lainnya. Demikian halnya dengan tempat, terkadang ada sebagian keluarga yang membiasakan keluarganya makan dua kali dalam satu hari. Di lain tempat, ada yang membiasakan tiga kali dalam satu hari dan ada juga yang sampai empat kali dalam satu hari. Tidak berbeda halnya dengan keadaan yang terkadang pada masa paceklik lebih memerlukan adanya penentuan ukuran makanan dibandingkan ketika masa subur. Sedangkan pada individu, ada sebagian orang yang kebutuhan makannya satu *sha'* atau lebih, ada juga yang setengah *sha'* dan sebagiannya lagi kurang dari itu. Perbedaan tersebut diketahui melalui penelitian.

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, maka penetapan ukuran tertentu bagi kewajiban pemberian nafkah merupakan suatu tindakan yang zhalim. Selain itu tidak ada ketentuan syari'at yang menetapkan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah. Sebaliknya Rasulullah menggunakan istilah secukupnya dengan

memberikan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Dalil yang melandasinya adalah riwayat dari Aisyah, dimana Hindun pernah menuturkan kepada Rasulullah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ إِمْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّفَقَّةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ، وَمَا يَكْفِي بَيْتِكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>17</sup>

”Dari Aisyah RA, ia berkata: Hindun binti ‘Utbah, yaitu istri Abu Sofyan menemui Rasulullah SAW lalu berkata, “Wahai Rasulullah SAW sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang suami yang kikir, ia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dirinya, apakah aku berdosa melakukan hal ini? “Rasulullah SAW menjawab, “Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu.”<sup>18</sup>

Hadits ini membolehkan penggunaan istilah “secukupnya” dengan syarat dilakukan dengan cara yang baik. Cara yang baik disini sama sekali tidak menyebutkan sesuatu pada kondisi tertentu. Akan tetapi, melainkan sesuatu yang dianggap baik sesuai dengan situasi, kondisi, tempat dan waktu.<sup>19</sup>

Ibnu Qudamah *rahimahulla>h* berkata, “Didalam hadits terkandung dalil wajibnya suami memberi nafkah kepada isterinya. Nafkah itu ditentukan berdasarkan berdasarkan kecukupan isteri, sementara nafkah anak lebih sedikit daripada isteri, dan sesuai dengan kecukupan mereka. Memberikannya pun harus

<sup>17</sup> Imam Abi al-Husaini Muslim bin Hajjaj al-Qusyairy an-Naisaburi, *Shahih Muslim kitab al-Aqdhyyah*, (Beirut : Dar al-Fikr,) No hadits. 3233.

<sup>18</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Buluqul Maram juz 6*, terj. Thahirin Suparta, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 2007) hlm. 37.

<sup>19</sup>Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fikih Wanita* ( Jawa Barat : Fathan Media Prima, 2017) hlm.386.

dilakukan dengan cara yang baik. Isteri juga berhak mengambil sendiri nafkah itu tanpa sepengetahuan suami jika suami tidak memberinya.<sup>20</sup>

#### **D. Sebab-Sebab yang mewajibkan Nafkah**

Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah itu 3 perkara :a) Kerabat b) Milik c) Nikah.

Diwajibkan bapak membelanjai anaknya yang masih kecil lagi ia faqir, atau anak yang besar lemah daripada berusaha dan faqir, atau faqir serta gila. Dan demikian pula diwajibkan atas anak membelanjai bapak atau ibu dan keatasnya yang bersifat salah satu tersebut. Dan tidak diwajibkan ibu membelanjai anaknya selama adanya bapak.

Dan diwajibkan tiap-tiap orang membelanjai hambanya atau binatang kepunyaannya pakai belanja yang diwajibkan itu sekedar cukup hajatnya seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak dengannya.

Dan diwajibkan suami memberi belanja istrinya yang taat kepadanya (suami). Belanja istri dikadarkan menurut kesanggupannya tiap-tiap hari, jika suami itu **mudah** penghidupannya pada hari itu diwajibkan memberi nafkah kepada seorang istrinya 2 mud (setengah gantang fitrah) seharusnya daripada makanan yang biasa dimakannya tiap-tiap hari, dan diwajibkan pula memberikan

---

<sup>20</sup> Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Iman Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2012) hlm. 118.

lauknya dan segala kelengkapan di rumah menurut adat (kebiasaan) orang sebanding dengannya.

Dan jika suami itu orang **pertengahan** ia wajib memberi belanja istrinya 3 perempat dari belanja orang berada tersebut. Dan jika ia orang **sempit** Penghidupannya diwajibkan separu dari belanja orang yang **mudah** penghidupannya tersebut. Dan diwajibkan pula tiap-tiap suami memberikan pakaian dan tempat menurut kebiasaan orang yang sama penghidupannya dengan dia.

Dan jika suami itu faqir, tidak dapat membelanjai istrinya hendaklah istrinya itu bersabar dan berbelanja dengan hartanya sendiri atau berhutang ditanggung oleh suami. Dan boleh pula ia minta fasakh nikah dengan membawa halnya (persoalannya) kepada qodhi.<sup>21</sup>

#### **E. Syarat Isteri untuk Mendapatkan Nafkah**

Berikut ini merupakan beberapa persyaratan agar nafkah berhak untuk didapatkan diantaranya : a) Akad pernikahan yang dilakukan adalah sah. b) Isteri menyerahkan dirinya kepada suami. c) Isteri dapat memungkinkan suami untuk menikmatinya. d) Isteri tidak menolak untuk berpindah tempat kemanapun yang dikehendaki oleh suami. e) Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami isteri.

---

<sup>21</sup> Muhammad Sarni bin Haji Sarni, *Mabadi Ilmu Fiqih* (Banjarmasin: tnp 2014), hlm. 24-25.

Jika salah satu dari syarat-syarat itu tidak terpenuhi maka nafkah tidak wajib untuk diberikan. Penjelasan atas hal itu adalah sebagai berikut.

Jika akad tidak sah, tapi batal, maka suami dan isteri wajib berpisah demi menghindari terjadinya kerusakan.

Jika isteri tidak menyerahkan dirinya kepada suami, atau tidak memungkinkan bagi suami untuk menikmatinya, atau isteri menolak untuk berpindah ke daerah yang di ingiinkan oleh suami maka nafkah tidak wajib diberikan kepadanya.

Hal itu karena tidak terwujudnya penahanan merupakan sebab wajibnya nafkah, sebagaimana harga tidak wajib dibayarkan apabila penjual tidak mau menyerahkan barang yang dijual atau apabila dia menyerahkannya di satu tempat tanpa tempat yang lain. Nabi Muhammad menikahi Aisyah r.a. dan baru menggaulinya dua tahun kemudian. Dan beliau tidak menafkahnya, kecuali sejak beliau menggaulinya.

Jika isteri menyerahkan dirinya kepada suami ketika dia masih kecil, dan dia belum bisa disetubuhi, maka menurut ulama Mazhab Maliki dan menurut pendapat yang benar dari Mazhab Syafi'i nafkah tidak wajib diberikan kepadanya.

Kemungkinan yang sempurna untuk dinikmati tidak ada dalam dirinya (sang isteri tersebut) sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkan penukar yaitu nafkah.

Jika isteri telah baliqh dan suami masih kecil, maka menurut pendapat yang benar nafkah itu menjadi wajib. Hal itu karena kemungkinan untuk

dinikmati ada pada pihak isteri, tapi halangan untuk itu muncul dari pihak suami sehingga nafkah menjadi suatu hal yang tetap diwajibkan, sebagaimana seandainya isteri menyerahkan diri kepada suami ketika suami telah baliqh, lalu dia berpaling dari isteri.

Menurut pendapat Hanafi, apabila suami meminta isterinya yang masih kecil agar tinggal dirumahnya untuk dijadikan sebagai teman, maka nafkah wajib diberikan kepada isteri karena suami ridha atas penahanan yang tidak sempurna ini. Dan apabila suami tidak menahan isteri dirumahnya, maka tidak ada nafkah bagi isteri.

Jika isteri menyerahkan dirinya dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat digauli oleh suami maka nafkah tetap wajib baginya. Bukanlah merupakan bentuk hubungan suami isteri yang baik apabila menjadikan penyakit sebagai sebab hilangnya nafkah yang wajib baginya. Hal yang serupa dengan perempuan yang sakit adalah perempuan yang kemaluannya tertutup, perempuan yang kurus kering, dan perempuan yang cacat yang menghalangi suami untuk menggaulinya.

Begitu pula, suami yaitu apabila dia impoten, terpotong kemaluannya, dikebiri, menderita penyakit yang menghalanginya untuk mengauli perempuan, atau dipenjara karena utang atau kejahatan yang dilakukannya. Dalam kasus ini, kemungkinan dinikmati ada pada pihak isteri, sementara halangan muncul dari

pihak suami. Ini merupakan sebab yang didalamnya sang isteri tidak dianggap menyia-nyiakan hak suami. Suami sendirilah yang telah menghilangkan haknya.<sup>22</sup>

#### **F. Kewajiban Nafkah Batin menurut Pendapat Ulama**

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang isteri boleh meminta kepada suaminya untuk berhubungan intim, karena kehalalan suami bagi seorang isteri merupakan hak baginya. Sebagaimana juga sebaiknya, kehalalan isteri bagi suami menjadi hak baginya. Oleh karenanya, apabila seorang isteri meminta berhubungan intim maka suami berkewajiban untuk memenuhinya.

Ulama Malikiah berpendapat berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami kepada isterinya jika tidak ada suatu halangan.

Ulama Syafi'iah mengatakan seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim kecuali satu kali, karena ini adalah haknya. Dia pun diperbolehkan untuk meninggalkan haknya tersebut, seperti halnya menempati rumah sewaan. Demikian juga karena faktor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih sayang, maka tidak mungkin untuk mewajibkan hal itu akan tetapi, sangat dianjurkan agar seorang lelaki tidak mengekang syahwat dan kecintaanya sama sekali. Sebagaimana Rasulullah saw. Pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr Ibnul Ash,

---

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah jilid dua* terj. Ahmada Cornish Creativa (Depok : Fathan Media Prima ), hlm. 394-395.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وَتَقُومُ اللَّيْلَ قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلَا تَفْعَلْ صُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَنَمْ فَإِنَّ لِحَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا<sup>23</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil Telah mengabarkan kepada kami Abdullah Telah mengabarkan kepada kami Al Auza'i ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Abu Katsir ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Amru bin Ash ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Wahai Abdullah, bukankah telah diberitakan bahwa kamu berpuasa sepanjang hari dan qiyamullail semalan suntuk?" aku menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Beliau bersabda: "Janganlah kamu melakukan hal itu. Berpuasalah dan juga berbukalah. Tunaikanlah qiyamullail namun sisihkan pula waktu untuk tidur. Sebab bagi jasadmu juga punya hak atas dirimu, kedua matamu juga punya hak atasmu dan bagi isterimu juga punya hak atas dirimu."

Alasannya, karena jika suami mengekang syahwatnya maka akan terjadi kerusakan dan pertikaian.

Ulama Hanabilah berpendapat, diwajibkan atas seorang suami untuk mengauli isterinya disetiap empat bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Karena jika (jimak setiap empat bulan) tidak wajib maka *yami>n al-illa'* (sumpah) karena meninggalkannya tidak akan mejadi wajib, sebagaimana perkara yang tidak wajib. Demikian juga dikarenakan pernikahan merupakan syariat islam untuk kemaslahatan suami isteri dan mencegah bahaya dari keduanya, dan itu dapat mencegah bahaya syahwat; baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki.

<sup>23</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Maktabah Syamilah, Juz. VII, No. hadits 5199. Hal. 31

Dengan demikian, hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab, seandainya isteri tidak berhak dalam berhubungan intim maka tidaklah wajib seorang suami meminta izin kepadanya ketika mau melakukan 'azl.

Jika suami menolak untuk melakukan hubungan intim setelah sampai masa empat bulan tersebut, atau enggan bermalam semalam saja dari empat malam bagi wanita merdeka, hingga mencapai empat bulan tanpa ada halangan antara keduanya, maka mereka berdua dipisah atas permintaan mereka. Sebagaimana orang yang bersumpah dengan sumpah *illa'*. Itu juga sebagaimana seandainya suami tidak memberikan nafkah dan sebelumnya si isteri tidak mampu memenuhinya sendiri. Sekalipun itu dilakukan sebelum terjadi persenggamaan.

Kesimpulan, sesungguhnya jumbuh ulama mewajibkan atas suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Akan tetapi ulama Syafi'iah tidak mewajibkannya kecuali hanya sekali saja. Pendapat yang *raja>h* (kuat) adalah pendapat yang pertama.<sup>24</sup>

#### **G. Gugurnya Nafkah kepada Isteri**

Nafkah tidak wajib apabila isteri berpindah rumah dari rumah suami isteri kerumah yang lain tanpa izin dari suami dan tanpa alasan yang syar'i, atau di bepergian tanpa izin dari suami, atau berihram untuk haji tanpa izin dari suami. Apabila dia bepergian atas izin dari suami, atau berihram atas izin dari suami, atau

---

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani ( Jakarta : Gema Insani , 2011), hlm. 103-104.

keluar bersama suami, maka nafkah tidak akan terlepas karena dia tidak keluar dari ketaatan kepada suami dan lepas dari genggamannya.

Nafkah juga tidak wajib bagi isteri jika dia menghalangi suami untuk menggaulinya dirumahnya yang didalamnya suami tinggal bersamanya, sedangkan sebelumnya dia tidak pernah meminta untuk berpindah kerumah lain, tapi suami menolak, lalu dia menghalangi suami untuk menggaulinya, maka nafkah itu menjadi tidak terlepas.

Nafkah juga tidak wajib diberikan jika isteri dipenjara akibat kejahatan atau utang, atau apabila dia dipenjara secara zalim, kecuali apabila suaminya yang memenjarakannya karena sang isteri memiliki utang kepada sang suami. Dalam kondisi seperti ini suami sendirilah yang telah menghilangkan haknya.

Jika seseorang melakukan penculikan terhadap isteri orang lain, dan hal ini menghalangi sang isteri dari suaminya, maka selama masa pen-culikan, isteri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah.

Isteri yang keluar untuk bekerja juga tidak berhak untuk mendapatkan nafkah apabila suami telah melarangnya, tapi dia tidak mengindahkan larangan itu. Begitu pula, apabila dia melindungi dirinya dengan puasa sunnah atau i'tikaf sunnah.

Dalam semua bentuk ini, isteri tidak berhak untuk mendapatkan nafkah karena dia telah menghilangkan hak suami untuk menikmatinya tanpa alasan yang syar'i.

Jika dia menghilangkan hak suami karena alasan syar'i maka nafkah tidak hilang. Misalnya, apabila dia keluar dari ketaatan dari suami karena tempat

tinggalnya tidak sesuai dengan syariat atau karena suami tidak dapat dipercaya terhadap diri dan hartanya.<sup>25</sup>

## H. Akibat dari Putusnya Perkawinan

### A. Nafkah Iddah

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada isteri-isteri mereka, meski telah diceraikan sekalipun selagi masih dalam masa iddah.<sup>26</sup> Karena Allah Ta'ala telah memfirmankan dalam Q.S. Ath-Thalaq/65 :1 dan Q.S. Ath-Thalaq/65:6.

..... لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ .....

“Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.”<sup>27</sup>

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .....

“Tempatkan lah mereka (para isteri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuan mu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka itu nafkahnya hingga mereka bersalin.”<sup>28</sup>

<sup>25</sup>Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 395-396.

<sup>26</sup>Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terj. Anshari Umar Sitanggal (Semarang :CV. Asy-Syifa, 1986), hlm. 459.

<sup>27</sup>Dapertemen Agama R.I, *op. cit.*, hlm. 559.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 560.

Ayat-ayat diatas mewajibkan nafkah secara sempurna bagi wanita ber-*iddah*.<sup>29</sup>

a) Mut'ah

Mut'ah adalah harta yang diberikan oleh suami kepada isteri yang ditalaknya. Harta itu dapat berupa pakaian, kain, nafkah, pelayan, ataupun yang lainnya.<sup>30</sup>

Allah telah mewajibkan agar diberi mut'ah kepada wanita yang diceraikan. Hanya saja ukurannya tidak Dia tentukan. Dia hanya memberi pengarahan yang bijaksana, agar mut'ah itu diberikan dengan ukuran yang patut (ma'ruf) menurut kaya-miskinnya suami. Jadi masing-masing hendaknya memberi menurut kemampuannya sendiri-sendiri.<sup>31</sup> Sebagaimana dalam Firman Allah Ta'ala Q.S Al-Baqarah/2: 236.

.... وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَىٰ ٱلْوَسْعِ ٱلْقَدْرُ ۖ وَعَلَىٰ ٱلْمُقْتَرِ ٱلْقَدْرُ ۖ مَتَّعُوا بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَىٰ ٱلْحَسَنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Dan hendaknya kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *op. cit.*, hlm.213

<sup>30</sup> Abu Malik Kamal ibn as-Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Wanita*, terj.Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2013), hlm. 605.

<sup>31</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *op. cit.*, hlm.462.

<sup>32</sup> Dapertemen Agama R.I, *op. Cit.*, hlm. 39.

*Fuqaha*> berbeda pendapat tentang ukuran besar kecilnya *mut'ah*. Sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan *mut'ah*, apakah pertimbangan suami saja? atau isteri saja dan atau pertimbangan keduanya?

Mazhab Syafi'i berpendapat, disunahkan jangan sampai *mut'ah* kurang dari tiga puluh dirham atau senilai dengan itu. Ini merupakan perkara yang paling rendah yang disunahkan, yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahannya adalah baju. Disunahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar mitsil. Jika sampai atau melampaui setengah bagian mahar boleh, dengan kemutlakan ayat, "Dan berilah mereka *mut'ah*"

Jika suami isteri saling bersengketa mengenai kadarnya, qadhi menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan kondisi suami isteri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab dan sifat. Berdasarkan firman Allah SWT, "*hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula).*"

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat *mut'ah* dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai kadarnya. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan yang mengungkapkan tentang kondisi *mut'ah* berdasarkan kondisi suami.

Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling

rendah adalah jika si suami orang miskin adalah pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk sholat yang berupa rompi dan kerudung, atau yang sejenisnya. Maksudnya yang paling rendahnya adalah tiga buah pakaian sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang terdiri rompi(baju), kerudung yang menutupi kepalanya, dan jubah. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, “mut’ah yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah, kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian.” Secara Zahir, yang rajih adalah pendapat ini.<sup>33</sup>

## **I. Ketentuan Nafkah, Hak dan Kewajiban, dan Akibat Putusnya Perkawinan dalam Hukum di Indonesia.**

### **1. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Negara yang mendasarkan segala kegiatan kehidupan pada peraturan perundang-undangan hukum yang berlaku dengan ancaman akan dikenakan suatu sanksi atau tindakan apabila melanggarnya. Salah satu produk Nasional adalah pada tanggal 7 Januari tahun 1974, disahkan Undang-undang perkawinan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang dimuat dalam lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Undang-undang perkawinan tersebut pada penerapannya dirasakan sudah mantap sekalipun masih diperlukan upaya lain untuk mempertahankan eksistensinya dalam pengakuan hukum perkawinan.

---

<sup>33</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 9*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta : Gema Insani , 2011), hlm. 288-289.

Adapun dasar hukum di keluarkannya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diantaranya adalah Undang-undang dasar 1945 pasal 5 ayat 1 (satu), pasal 20 ayat 1 (satu), pasal 27 ayat 1 (satu) dan pasal 29. Selain itu sebagai dasar hukum dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ketetapan MPR nomor: 1V/MPR/1978 tentang garis-garis besar haluan negara (GHBN) yang berisi landasan, modal dasar agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, pembinaan keluarga sejahtera dan hukum.

Sedangkan dasar pertimbangan yang digunakan dalam mengeluarkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional sehingga perlu dikeluarkannya Undang-Undang tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Republik Indonesia. Undang-undang perkawinan terdiri dari 14 bab dengan 67 pasal. Dalam Undang-undang perkawinan mengatur hak dan kewajiban suami isteri dalam bab V pasal 30 sampai dengan 34.<sup>34</sup>

Undang-undang perkawinan pasal 30 menyatakan: “Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.

Pasal 33 dan 34 Undang-undang perkawinan. Pada pasal 33 ayat (1) Undang-undang menerangkan bahwa suami-isteri wajib saling cinta mencintai,

---

<sup>34</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ( Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2009), hlm. 164-165

hormat menghormati, setia memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Sedangkan pasal 34 Undang-undang perkawinan menegaskan:

- 1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>35</sup>

Kewajiban suami dalam pasal 34 ayat (1) menegaskan suami wajib melindungi isteri dan keluarganya, yaitu memberikan rasa aman dan nyaman dan isteri wajib mengurus urusan rumah tangga sebaik mungkin. Jika keduanya melakukan sesuatu yang akibatnya melalaikan kewajibannya maka baik isteri atau suaminya dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Isteri Menurut Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menurut HM.Tahir Azhari sebagai mana dikutip oleh Eman Sulaeman dalam hasil penelitiannya “hukum kewarisan dalam KHI di Indonesia-studi tentang sumber-sumber hukum” bahwa yang dimaksud dengan KHI adalah suatu himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis selengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat-kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>35</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Permata Press: Terbaru, hlm. 87-88

Salah satu sebab kemunculan KHI adalah, karena hukum materiil dari peradilan Agama masih variatif dalam berbagai kitab fiqih sebagai pedoman dalam mengambil keputusan oleh para hakim. Hal ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan bagi orang yang kalah dalam berperkara seraya menanyakan pendapat yang dipakai dengan menunjukan kitab lain sebagai penyelesaian perkara untuk memenangkan perkaranya. Inilah sebab kemunculan KHI agar orang dalam berperkara memiliki hukum positif dan kongkrit, karena pada hakekatnya peradilan agama itu sendiri telah lahir dari lebih se-abad lamanya.<sup>36</sup>

Kemunculan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami-isteri dalam bab VII pasal 77 sampai dengan pasal 84. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

- a. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami isteri wajib cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain.

Adapun pasal 80 KHI ayat (4) menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri yaitu:

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

---

<sup>36</sup> Abd.Kadir Syukur, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Kal-Sel: LKPU, 2015), hlm. 107-108.

- (a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak.

Pasal 81 KHI terdiri atas empat ayat yang menjelaskan tentang kediaman yang menyatakan:

- (a) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah.
- (b) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (c) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (d) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>37</sup>

Pasal-pasal di atas menguraikan bahwa suami sebagai kepala rumah tangga adalah nahkoda dalam menjalankan rumah tangganya. Ia memiliki hak dan kewajiban, dan begitu pula isteri. Secara umum, hak nafkah adalah hak mutlak suami yang harus diberikan kepada isteri, baik sandang, pangan maupun papan.

---

<sup>37</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 25-27.

Dalam arti lain, suami memiliki hak untuk memberikan biaya rumah tangga, dan semua keperluan isteri dan anak dan berbagai keperluan lainnya.<sup>38</sup>

Mengenai ketentuan akibat putusnya perkawinan karena talak, yang mana istri berhak mendapatkan nafkah dari bekas suaminya, diatur dalam pasal 149 huruf b dan pasal 152 KHI, yaitu:

1. Pasal 149 huruf b “memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;”.
2. Pasal 152 “bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah bekas suaminya kecuali ia *nusyuz*”.<sup>39</sup>

#### **J. Tinjauan Maqasid Syariah Mengenai Nafkah**

Ibnu al-Qayyim menyebutkan bahwa syari’at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang universal (*maqasid al-syariah*) yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita syari’at atau agama. Dengan demikian, setiap hal yang zhalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.

---

<sup>38</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2009), hlm. 121-123.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, *op. cit.*, hlm. 45-46.

Seorang Mujtahid sangat butuh terhadap *maqa>sid al-syaria>h*. ketika memahami nash-nash (al-qur'an dan sunnah) untuk mengaplikasikannya dalam hukum. Begitu juga ketika dia ingin menyesuaikan antara dalil-dalil yang (tampak) berlawanan, karena ketika itu dia mesti menggunakan *maqa>sid al-syaria>h*. Seorang mujtahid juga mesti memperhatikan sesuatu yang ada kemalahatannya bagi manusia dan menjauhkan sesuatu yang ada kemudharatannya bagi mereka.

Mashlahah dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian besar, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan yang secara jelas diakui sebagai masalah oleh syara' (*mashlahah mu''tabarah*). Terhadap kemaslahatan seperti ini, tak ada beda pendapat bahwa ia harus diakui sebagai maslahat dan harus diikuti. *Kedua*, sesuatu yang secara jelas disebutkan bukan sebagai masalah oleh syara' (*mashlahah mulghah*). Kemaslahatan seperti ini juga tidak diperdebatkan bahwa ia harus ditinggalkan.

*Mashlahah mursalah* sendiri juga dapat dibagi lagi menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Pertama*, mashlahah yang berhubungan dengan kebutuhan sekunder manusia (الحاجات ; populer dengan sebutan *mashlahah ha>jiy*), seperti pemberian wewenang kepada wali untuk menikahkan anak perempuan yang masih kecil

a) dengan tujuan supaya unsur *kafa>ah* -nya dapat dipenuhi dan tidak menimbulkan kemudharatan bagi si anak di masa depan. *Kedua*, yang berkaitan dengan kebutuhan tersier manusia (التحسين والتسيين ; populer dengan *mashlahah tahsi>niy*). Hal ini biasanya berhubungan dengan adat istiadat dan tata cara

pergaulan sehari-hari. *Ketiga*, yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia (الضروري ; populer dengan sebutan *mashlahah dharu>riyy*). Kemaslahatan *dharu>riyy* itu sendiri dapat diketahui dengan mempelajari secara menyeluruh semua ketentuan syara'. Biasaya dibatasi pada lima persoalan, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta. Lima hal terakhir inilah yang disebut dengan *maqasid al-syaria>h*.(tujuan syara'). Ditinjau dari perspektif *maqasid al-syaria>h*. maka seorang mantan istri selama dalam masa iddah wajib diberikan nafkah karena tanpa adanya nafkah maka mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya disebabkan tidak adanya nafkah. Dikaitkan dengan *dharuriyat al-khamsah* (lima mashlahah pokok), mashlahah dalam perlindungan mantan istri tersebut adalah *hifzh al-nafs* (memelihara jiwa). Jiwa merupakan salah satu dari *dharuriyat al-Khamsah* yang wajib dipelihara.

Wajibnya memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim berupa pemeliharaan hasil pembuahan sperma dan ovum bahkan sebelum adanya pembuahan dengan syari'at nikah dan pengharaman zina. Perlindungan jiwa tersebut berlanjut dengan kewajiban orang tua mengurus anak tersebut sejak lahir sampai mandiri bagi laki-laki atau sampai menikah bagi perempuan. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah. Hal ini sangat sejalan dengan zhahir ayat satu dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan istri tetap berada di rumah selama masa iddah dan ayat enam dari surat al-Thalaq yang mewajibkan mantan suami menyediakan tempat tinggal bagi mantan istri. Suatu hal yang tidak logis ketika

seorang perempuan yang terkurung di rumah mantan suami tanpa ada yang menafkahnya. Logika Hanafiyah tentang kewajiban nafkah yang dikaitkan dengan kehamilan dikarenakan masa iddah hamil adalah yang terlama juga sangat tepat, artinya masa iddah yang lebih pendek dari iddah hamil telah tercakup dalam konteks tersebut. Aturan hukum dalam Pasal 149 huruf b KHI sepanjang mengenai nafkah iddah talak ba'in jika ditinjau dari perspektif dan dikaitkan dengan perubahan sistem kekerabatan (dari keluarga besar ke keluarga inti) tidak lagi tepat untuk diterapkan dan jauh dari keadilan. Dengan demikian ketentuan Pasal 149 huruf b tersebut dapat dikesampingkan.

Dengan dikesampingkannya ketentuan Pasal tersebut maka penafsiran Pasal 41 huruf c UU No. 1 Tahun 1974 meliputi talak raj'i dan ba'in. Hal ini juga telah ditegaskan dalam buku II Mahkamah Agung tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama sekalipun tidak ada kata tegas untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 149 huruf b. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa mantan istri yang dijatuhkan talak wajib diberikan nafkah tanpa dibedakan apakah talak tersebut raj'iy atau ba'in. Hukum wajib ini berdasar kepada pertimbangan *maqasid al-syaria*, yakni memelihara mashlahah jiwa (hifzh al-nafs). Dengan wajibnya pemenuhan nafkah mantan istri selama masa iddah maka mantan istri tersebut terjamin kehidupannya sampai dia bisa kawin lagi atau bisa menghidupi dirinya sendiri setelah keluar dari aturan iddah yang memagarnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Muhammad Fauzan, *Maqasid Nafkah Iddah Dan Perlindungan Perempuan* (Riau:Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 2017) ejournal. Uin-suska.ac.id.( 27 Juli 2018).

